



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 133 ayat (6), Pasal 136 ayat (4), Pasal 138 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lebak.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

13. Produk Hukum Desa adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa atau Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
16. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
20. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
23. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Produk Hukum Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Desa terdiri atas:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - c. Peraturan Kepala Desa;
- (3) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat-istiadat masyarakat setempat, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Penyusunan Produk Hukum Desa dapat melibatkan pakar, praktisi atau ahli yang berkompeten di bidang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan pembiayaan dari Desa.

BAB II
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Peraturan Desa dibentuk melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan; dan
- e. pengundangan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Desa meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Desa adalah:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. aset Desa;
- f. pungutan dan/atau pembebanan masyarakat Desa;
- g. organisasi pemerintah Desa;
- h. pembentukan badan usaha milik desa;
- i. pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- j. kerjasama Desa;
- k. Peraturan Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Perumus Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar inventarisasi masalah;

- c. menyiapkan dan menyusun draft rancangan Peraturan Desa;
 - d. membahas dan menyempurnakan draft rancangan Peraturan Desa; dan
 - e. menyusun jadwal pembahasan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa baik lisan ataupun tertulis dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
 - (7) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - (8) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyempurnaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
 - (9) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 11

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Usulan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan pembahasan, disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan pembahasan.
- (5) Kepala Desa memberikan tanggapan tertulis atas rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh BPD dan disampaikan kepada Ketua BPD sebagai bahan masukan penyempurnaan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (6) Masukan dari Kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

oleh Ketua BPD kepada seluruh anggota BPD sebagai bahan pembahasan oleh BPD.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 12

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kelima

Penarikan Kembali

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Tata Tertib BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama secara tertulis antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, wajib disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak disepakati bersama.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Penjelasan/Latar belakang Peraturan Desa;
 - c. Hasil Musyawarah Desa (MUSDES); dan
 - d. Draf Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa, dengan keanggotaan terdiri atas unsur:
 - a. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan, perbaikan atau penolakan.

- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi berupa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan atau tindak lanjut.
- (5) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk melakukan perbaikan atau tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil perbaikan atau tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa tersebut berlaku dapat diundangkan.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dan tetap menetapkan Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Aset Desa;
 - f. Pungutan Desa;
 - g. Organisasi Pemerintah Desa;
 - h. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - i. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - j. Kerjasama Desa; dan

k. Peraturan Desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, f, g, h, i, j, dan k dapat didelegasikan kepada tim evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Bagian Ketujuh

Penetapan

Pasal 20

- (1) Penetapan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rancangan Peraturan Desa dievaluasi Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan dilakukan perbaikan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan, paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa.

- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedelapan

Pengundangan

Pasal 21

- (1) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Kesembilan

Klarifikasi

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima.
- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Desa, dengan tugas memberikan klarifikasi atas Peraturan Desa dan menyampaikan pertimbangan kepada Bupati.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat-istiadat masyarakat setempat, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, adat-istiadat masyarakat setempat, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kesepuluh

Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kesebelas

Nomor Register

Pasal 24

- (1) Setiap rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Desa diberi nomor Register.
- (2) Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Desa dengan menggunakan buku register tersendiri.

BAB III
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan kepentingan antar Desa dalam rangka kerja sama untuk memajukan Desa.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk Kepala Desa.

Pasal 28

Materi muatan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa meliputi:

- a. pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk kepentingan bersama serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 30

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat Desa diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan, dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 31

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan

hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 33

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa yang melakukan kerjasama.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa yang melaksanakan kerja sama antar-Desa.

BAB IV

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 34

Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Desa.

Pasal 35

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan yang lebih tinggi tingkatan hirarkhinya.

Pasal 36

Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 37

Peraturan Kepala Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 38

Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB V

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 39

- (1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Keputusan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 40

Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

BAB VI

EVALUASI DAN KLARIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 41

Evaluasi dan klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 42

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Desa dapat di unggah pada website <https://jdih.lebakkab.go.id/>.
- (2) Bupati melalui Tim Evaluasi dan Klarifikasi melakukan telaahan dan kajian terhadap Rancangan Peraturan Desa

yang telah di unggah pada *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa yang telah dilakukan penelaahan dan pengkajian oleh Tim.

BAB VII

PEMBATALAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 43

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

Pasal 45

Naskah Produk Hukum di Desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik pada kertas dengan menggunakan kop dinas Lambang Burung Garuda.

Pasal 46

Lambang Negara sebagai cap dinas digunakan untuk Naskah Produk Hukum Desa berupa Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Penulisan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 dengan ukuran spasi 1,5.
- (2) Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas jenis khusus (*concorde*) dengan ukuran kertas F4.
- (3) Margin garis dengan ketentuan atas 2cm, kanan 2cm, bawah 2cm, dan kiri 3cm.

Pasal 48

Pedoman teknis Peraturan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, berlaku secara mutatis mutandis pada Peraturan di desa adat, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dan BPD dapat mengkonsultasikan kepada Tim Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan BPD sebelum ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi aparatur pemerintah Desa dalam penyusunan produk hukum di Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara kerja sama antar Desa melalui badan kerja sama antar Desa.

Pasal 51

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pemberian tunjangan kepada aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kompetensi di bidang penyusunan produk hukum di Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Ketentuan mengenai Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran I, dan Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 September 2023



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 61

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA

**BENTUK PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,
PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA**

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1....;
2....;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
P a s a l ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN LEBAK

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul
Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN LEBAK

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DESA

TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN
KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Desa diberikan kewenangan membentuk Produk Hukum Desa, baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan. Dalam hal bersifat pengaturan, Desa dapat membentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, sedangkan bersifat penetapan, Desa dapat membentuk keputusan Kepala Desa.

Produk Hukum Desa dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, termasuk didalamnya BPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan Desa, diperlukan standarisasi Produk Hukum Desa, yang berfungsi sebagai panduan teknis penyusunan. Standarisasi tersebut antara lain terkait format penulisan rancangan, perumusan judul, konsiderans, dasar hukum, dan batang tubuh/materi muatan rancangan, termasuk didalamnya penggunaan ragam bahasa perundang-undangan Produk Hukum Desa. Panduan teknis ini sangat diperlukan bagi pembentuk Produk Hukum Desa dan pihak lain yang berkepentingan.

II. STRUKTUR PRODUK HUKUM DESA

Struktur jenis Produk Hukum Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri atas:

- a. Penamaan/judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang tubuh;
- d. Penutup; dan
- e. Lampiran (bila diperlukan).

III. TEKNIK PENYUSUNAN

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
2. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
5. Judul dirumuskan secara singkat, bisa 1 (satu) kata atau gabungan lebih dari 1 (satu) kata (frasa).

Contoh Penulisan Penamaan/Judul:

a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA SAWARNA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BAYAH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2023
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER AIR LINTAS DESA

c. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA CIRUJI
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

d. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGJURUG
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 78

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Ketetapan Kepala Desa terdiri dari atas:
 - a. Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frasa “Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”;
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

3. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

4. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;
 - b. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Memutuskan;

5. Penjelasan

- a. Frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”;

Kata frasa yang berbunyi “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA BOJONGMENTENG,

- c. Konsiderans

- 1) Konsiderans harus diawali dengan kata “Menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;

b.;

c.;

- 3) Jika peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan perintah/delegasi langsung dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, konsiderans 'Menimbang', cukup mencantumkan pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memuat delegasi langsung tersebut.

Contoh 1

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Contoh 2

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak-Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang...

Contoh 3

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak-Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang...

- 4) Jika peraturan desa tersebut dibentuk untuk melaksanakan perintah/delegasi tidak langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, konsiderans 'Menimbang', mencantumkan pertimbangan filosofis dan yuridis (peraturan yang terkait).

Contoh 1

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat serta perlindungan anak, perlu peran serta Desa Sukasari dalam mewujudkan desa ramah anak;

- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang memberikan kewenangan kepada Desa untuk membentuk peraturan desa sebagai dasar hukum dalam mewujudkan desa ramah anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Desa tentang Desa Ramah Anak;
- 5) Jika peraturan desa tersebut dibentuk sesuai kebutuhan Desa dan tidak ada delegasi langsung/tidak langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, konsiderans 'Menimbang', mencantumkan perimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Contoh

- a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikorek Timur dan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestariannya;
 - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup di Desa Citorek Timur belum diwadahi dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlestarian Lingkungan Hidup;
- d. Dasar Hukum
- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan Produk Hukum Desa.
 - 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu:
 - a) peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan Desa membentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, yang harus dicantumkan yaitu:
 - (1) Undang-Undang Desa;
 - (2) Undang-Undang Otonomi Daerah;

- (3) Peraturan Pembentukan Desa
- (4) Peraturan yang terkait materi muatan yang diatur; dan
- b) Peraturan lain yang terkait
- 3) Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam konsiderans 'Mengingat' hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan Produk Hukum Desa yang dibentuk.
 - 4) Peraturan perundang-undangan yang bersifat penetapan antara lain keputusan, instruksi, surat edaran atau surat lainnya tidak dapat dicantumkan dalam konsiderans 'Menimbang'.
 - 5) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
 - 6) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (*kalau ada*).
 - 7) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);

c. Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”

Kata frasa yang berbunyi “Dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) Kata “Dengan Kesepakatan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata “antara” serta “dan”, semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata “Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARIRIGASI
dan
KEPALA DESA BANJARIRIGASI

f. Memutuskan

Kata “Memutuskan” ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

- 1) Kata “Menetapkan.” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :dst.

- 2) Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan sesudah kata “Menetapkan” dan cara penulisannya sebagai berikut:
 - a) Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
 - b) Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
 - c) Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan frasa:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITOREK TIMUR
dan
KEPALA DESA CITOREK TIMUR

Contoh:

- a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CILOGRANG TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA CILOGRANG.

b) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA BOJONGJURUH
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR LINTAS DESA

c) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SINDANGMULYA TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

d) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KADUAGUNG TENGAH
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.

Catatan:

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,
Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan
dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIHAMBALI,

Menimbang : a. ;
b. ;
c. dst;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dst;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNUNGBATU
dan
KEPALA DESA GUNUNGBATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GUNUNGBATU TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GUNUNGBATU

b. Peraturan Bersama Kepala Desa

Ditulis seperti huruf a tapi dengan kesepakatan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA CIREUNDEU DAN
KEPALA DESA CIBARENO TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER AIR LINTAS DESA.

c. Peraturan Kepala Desa

Ditulis seperti huruf a tapi dengan kesepakatan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SAWARNA TENTANG TATA CARA PUNGUTAN.

d. Keputusan Kepala desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWARNA,

Menimbang : a.; ;
b.; ;
c.dst;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :dst

C. Batang Tubuh

1. Batang Tubuh dirumuskan dalam bentuk pasal untuk jenis peraturan yang bersifat mengatur (*regelling*), yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

2. Uraian masing-masing Batang Tubuh, sebagai berikut:
 - a. Batang Tubuh Peraturan Desa:
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4) Ketentuan Penutup.
 - b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.
 - c. Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
 - d. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
 - e. Urutan penggunaan kelompok adalah:
 - 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
 - f. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
 - 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

BAB II
(..... JUDUL BAB))

Bagian Kedua

.....
Pasal

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua
(..... Judul Bagian))

Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

Pasal

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat.
- 5) Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- 6) Pasal diberi nomor urut dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

- 7) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung

tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh:

Pasal

- (1)
- (2)
- (3)

- 8) Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan dapat berasal dari APBDes, APBD Kabupaten dan /atau Provinsi, Hibah, Swadaya masyarakat dan Pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat

Pasal

Pembiayaan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan dapat berasal dari:

- a. APBDes;
- b. APBD Kabupaten dan /atau Provinsi;
- c. Hibah;
- d. Swadaya masyarakat; dan
- e. Pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat

- 9) Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut:
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

10) Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata “dan” di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

a.; dan

b.

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

a.;

b.; dan

c. :

1.;

2.; dan

3. :
- a)
 - b); dan
 - c) :
 - 1)
 - 2); dan
 - 3)

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal

- (1) (Isi ayat);
- (2) (Isi ayat);

Perincian ayat :

a.; dan

b. :

1. Isi sub ayat;

2.;

3.

a) (perincian sub ayat);

b);

c)

1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2)

4. Batang Tubuh memuat:

a. Ketentuan Umum

1) Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

2) Ketentuan umum berisi :

a) Batasan dari pengertian dan definisi;

b) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan

c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

3) Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Warungbanten.

2.

3.

- 4) Urutan pengertian atau definisi dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengertian terkait dengan nomenklatur kelembagaan diletakkan leboh awal.
 - b) Pengertian yang bersifat umum diletakkan lebih awal dari pada pengertian yang bersifat khusus.
 - c) Definisi terkait istilah yang bersifat akademis, diletakkan setelah pengertian.
 - d) Definisi yang bersifat umum diletakkan lebih awal dari pada definisi yang bersifat khusus.
 - e) Jika pengertian atau definisi mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

- 1) Materi yang diatur semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
- 2) Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:
 - a) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
 - b) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
 - c) Landasan yuridis atau landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 3) Tata cara penulisan materi yang diatur sebagai berikut:
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum.
 - b) Jika tidak ada pengelompokan Bab, pasal-pasal yang berisi hal-hal umum dicantumkan pada pasal awal.
 - c) Dihindari Bab tentang Ketentuan Lain-lain.

- d) Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur.
 - e) Penempatan Bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
- c. Ketentuan Peralihan
- 1) Ketentuan Peralihan diperlukan apabila dibutuhkan masa transisi dan/atau persiapan perangkat pelaksanaan peraturan.
 - 2) Ketentuan Peralihan berfungsi:
 - a) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).
 - b) Menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*).
 - c) Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.
 - 3) Ketentuan Peralihan harus memuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut.
- d. Ketentuan Penutup
- 1) Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa.
 - 2) Ketentuan Penutup yang biasanya berisi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa:
 - (1) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - (2) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (*Peraturan Kepala Desa*).
 - b) Nama singkatan (*Citeer Titel*).
 - c) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

- (1) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - (2) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- d) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

5. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

- a. Peraturan Kepala Desa dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Desa atau kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tata cara penyusunan dan penulisan materi muatan Batang Tubuh dalam Peraturan Desa secara mutatis mutandis berlaku untuk penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Kepala Desa.

6. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa.

- a. Batang Tubuh yang dirumuskan dalam bentuk Diktum mengingat Keputusan Kepala Desa termasuk jenis peraturan yang bersifat penetapan (*beschikking*).
- b. Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
 - 1) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh:

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : HUDNI DWIYANA

Tmpt.Tgl.Lahir : LEBAK, 13 April 1993

Terhitung mulai tanggal : 15 September 2015

sebagai Kepala Urusan Keuangan pada Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng dan berhak

mendapatkan penghasilan dan/atau tunjangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan kewajiban bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- 2) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan:

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

7. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Penjelasan

1. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dapat diberi penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

2. Penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
 - b. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - c. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
 - d. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
 - e. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
 - f. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
 - g. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
 - h. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
 - i. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
 - j. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.

- k. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
- l. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
- m. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi:
 - a. menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
 - b. mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
 - b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
 - d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana

yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali:

PERATURAN DESA CIPANAS
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA CIPANAS NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA MUNCANG
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA MUNCANG NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa,

Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.

- 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut:
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh:

BAB V Pasal dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

- 3) Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh:

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 4) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh:

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 5) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya dilakukan tanpa menimbulkan pengertian baru.

Contoh:

Jika “wilayah Desa Cigemblong” akan diubah menjadi “wilayah Desa Cikaratuan”, maka perubahan menjadi: ‘wilayah Desa Cigemblong diubah menjadi wilayah Desa Cikaratuan’, bukan diubah menjadi: “Cigemblong” menjadi “Cikaratuan”

- 6) Apabila perubahan mengubah judul, sistematika atau materi muatan lebih dari 50%, peraturan dimaksud harus dicabut dan diganti yang baru.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. Pencabutan dengan penggantian

- a. Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- b. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.
- c. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keamanan lingkungan desa, perlu ditata kembali prosedur kerja warga desa yang bertugas sebagai petugas keamanan lingkungan desa;
 - b. bahwa Peraturan Desa Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Keliling tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan sosial saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Keamanan Lingkungan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEAMANAN LINGKUNGAN

- d. Penggantian/pencabutan Peraturan Desa dapat diletakkan pada Bab Ketentuan Penutup.

Contoh:

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Malingping Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pencabutan tanpa penggantian

- a. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dicabut dengan pertimbangan:
- 1) lebih 50 % materi muatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; dan/atau
 - 2) adanya putusan Pengadilan atau Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membatalkan.
- b. Batang Tubuh Pencabutan terdiri atas 2 (dua) Pasal, yaitu:
- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan Peraturan Desa.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- c. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dengan peraturan yang sejenis atau peraturan di atasnya.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah:

Contoh:

PERATURAN DESA WARUNGBANTEN
NOMOR 5
TENTANG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA WARUNGBANTEN

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya.
2. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
3. Dalam merumuskan materi muatan dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, menggunakan kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit.
4. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca.
5. Hindari pemakaian istilah yang:
 - a. pengertiannya kabur dan kurang jelas.
 - b. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - c. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
6. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
7. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang atau lebih 2 (dua) kali, dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
8. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka

setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.

9. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata “Kecuali”

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata “kecuali”. Kata “kecuali” ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata “Disamping”.

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “disamping”.

Contoh:

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata “Jika” dan kata “Maka”.

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika” atau frasa “dalam hal”. Gunakan kata “jika” bagi

kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata “maka”.

Contoh:

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka
.....

4. Pemakaian kata “Apabila”.

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata “apabila” atau “bila”.

Contoh:

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata “dan”, “atau”, “dan atau”.

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata “dan”.

Contoh:

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata “atau”

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa “dan atau”.

Contoh:

A dan atau B wajib memberikan

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”

Contoh:

Setiap warga Desa.... yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata “dapat” atau kata “boleh”.

Kata “dapat” merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata “boleh” tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata “wajib”.

Contoh:

- Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata “harus”.

Contoh:

Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frasa “tidak diwajibkan” atau “tidak wajib”.

Contoh:

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam”. Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada’.

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
(merujuk pasal sebelumnya)

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(masih dalam pasal yang sama)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan DESA CIBARENGKOK Nomor 21 TAHUN 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frasa “pasal yang terdahulu” atau “pasal tersebut di atas” atau “Pasal ini”.

Contoh:

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah “tetap berlaku” dapat digunakan.

VI. FORMAT REGISTER

A. Format Register Peraturan Desa

No	Nomor Perdes	Judul Peraturan Desa	Tanggal	Keterangan
1.	1	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	3 November 2023	
2.	.. dst			

B. Format Register Peraturan Bersama Kepala Desa

No	Nomor Perdes	Judul Peraturan Bersama Kepala Desa	Tanggal	Keterangan
1.	1	Peraturan Bersama Kepala Desa Gunungbatu dan Kepala Desa Cilograng tentang Kerja Sama Bidang Insfrastruktur Desa	4 April 2023	
2.	.. dst			

C. Format Register Peraturan Kepala Desa

No	Nomor Perdes	Judul Peraturan Kepala Desa	Tanggal	Keterangan
1.	1	Peraturan Kepala Desa tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pungutan Desa	12 Desember 2023	
2.	.. dst			

D. Format Register Keputusan Kepala Desa

No	Nomor Perdes	Judul Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Keterangan
1.	1	Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa	3 Januari 2023	
2.	.. dst			

EUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA